



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Saad, tempat dan tanggal lahir Palu, 25 Januari 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Abdul Muis (lorong Cafe dan Resto Ardinata), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tli dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:

Fikran bin Hasan, lahir di Tolitoli, 2 November 2004 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, belum bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Jalan Abdul Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

dengan calon istri:

Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun, lahir di Tolitoli, 21 Mei 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, belum bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Jalan Bantilan, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh kantor urusan agama Kecamatan Baolan dengan surat Nomor: B-64/Kua.03.22.01/Kw.01/01/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan telah diterima lamarannya sejak tanggal 1 Agustus 2021 sehingga orang tua dan keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Fikran bin Hasan, umur 17 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nindy Syahputri H binti Haeruddin;
3. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon yang agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 3 bulan 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasehati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta calon besan Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Pemohon : **Fikran bin Hasan**, lahir di Tolitoli, 2 November 2004 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, belum bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Jalan Abdul Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun, karena anak Pemohon dan Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun sudah saling mencintai dan sudah saling mengenal kurang lebih satu tahun lamanya;
- bahwa anak Pemohon lebih muda empat tahun usianya dibanding calon istrinya;
- bahwa saat ini anak Pemohon bekerja wiraswasta sebagai penjaga tempat bilyard dengan penghasilan per bulannya delapan ratus ribu rupiah;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon istrinya Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun dan siap untuk menjadi suami;
- bahwa anak Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dengan segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin menunda-nuda pernikahannya melainkan segera bisa dilaksanakan karena sudah begitu mencintai calon istrinya Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sekitar kurang lebih satu tahun;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya juga bekerja di tempat yang sama di Cafe Maleta di Jalan Gajah Mada, dimana calon istrinya sebagai pelayan café dan anak Pemohon sebagai penjaga tempat bilyard;
- bahwa Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun telah dilamar oleh anak Pemohon pada 1 Agustus 2021 dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;

Calon istri anak Pemohon yang bernama **Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun**, lahir di Tolitoli, 21 Mei 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, belum bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Jalan Bantilan, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Fikran bin Hasan;
- bahwa ia kenal dengan Fikran bin Hasan sudah lama sekitar hampir satu tahun yang lalu;
- bahwa benar ia sudah dilamar oleh keluarga Fikran bin Hasan dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan Fikran bin Hasan sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia siap untuk menikah dengan Fikran bin Hasan dan siap menjadi istri yang baik untuk Fikran bin Hasan;
- bahwa ia saat ini juga bekerja di tempat yang sama dengan calon suaminya di Café Maleta di jalan Gajah Mada sebagai pelayan café;
- bahwa saat ini ia juga sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan Fikran bin Hasan;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi suami dari Fikran bin Hasan;

Calon besan Pemohon, **Haeruddyn Harun bin Harun**, lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1963 (umur 58 tahun)), agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Maleo 1 Nomor 6 B, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah ayah kandung dari Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun yang merupakan calon istri dari Fikran bin Hasan;
- bahwa ia mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan Fikran bin Hasan yang belum cukup umur dengan anaknya yang bernama Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa keluarga Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun sudah dilamar anak Pemohon yang bernama Fikran bin Hasan dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga besar;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anaknya dengan calon suaminya yang bernama Fikran bin Hasan;
- bahwa anaknya berstatus perawan dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa anaknya juga sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan kuliah;
- bahwa ia berharap anaknya dan calon suaminya segera dinikahkan, karena anaknya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Nomor 7204076501690002, tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Simon Tugelang Nomor 7204-KM-11022022-0015 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurhayati Nomor 7204070310140009 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fikran Nomor 7204070211040001, tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fikran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 474.1/938/VI/Tli/05.-, tanggal 21 Juni 2005, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Fikran yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Kelurahan

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kabupaten Tolitoli tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Nindy Syahputri H Nomor 720407/SURKET/01/1900122/0002, tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haeruddyn Harun Nomor 7204072105630003, tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darniwati Nomor 7204076505660006, tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Haeruddyn Harun Nomor 7204070211120010 tanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Fikran dan Nindy Syahputri H Nomor 812/181.01/Puskot/Ket/I/2022, tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Managaisaki Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.11);

12. Fotokopi penolakan perkawinan nikah Nomor B-64/Kua.03.22.01/Kw.01/01/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.12);

B. Bukti Saksi

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rustam bin Abu**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Bantilan, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak laki-lakinya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Fikran bin Hasan yang masih berumur sekitar 17 tahun 3 bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang suami dan ayah dalam rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon juga merupakan orang pekerja keras, meskipun masih muda tapi sudah mampu menghasilkan uang sendiri dengan bekerja di café sebagai penjaga tempat bilyard;
- bahwa saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon istri anak Pemohon yang bernama Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun;
- bahwa sepengamatan saksi, calon istri anak Pemohon merupakan anak yang sopan, dan tidak pernah ada kasus-kasus asusila maupun pencemaran nama baik keluarga yang dilakukannya;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat sudah hampir satu tahun;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa calon istri sudah dilamar anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarganya;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

2. Umar Alamri bin Saleh Alamri, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat, tempat kediaman di Jalan H. Hayyun Nomor 28, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak laki-lakinya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga;
- bahwa sepengetahuan saksi, calon istri anak Pemohon juga sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII



- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan telah diterima oleh keluarganya;
- bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjaga tempat bilyard, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa pernikahan anak Pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 21 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Kuasa Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Fikran bin Hasan, umur 17 tahun 3 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun, umur 21 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 3 bulan 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu **P.1** sampai dengan **P.10** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, juga **P.11** dan **P.12** yang merupakan bukti tambahan berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.4, P.7, P.8 dan P.9** Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon berdomisili di Kabupaten Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung yang bernama Hasan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dinyatakan terbukti bahwa Fikran bin Hasan adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10**, dinyatakan terbukti pula bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Nindy Sayhputri mempunyai ayah kandung yang bernama Haeruddyn Harun;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 3 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** dinyatakan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama Fikran bin Hasan telah berusia 17 tahun 3 bulan, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menikah seseorang harus mempunyai kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana bukti **P.11**;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti **P.12** berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Rustam bin Abu** dan **Umar Alamri bin Saleh Alamri** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materiil saling beresesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama Fikran bin Hasan, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga dalam rumah tangganya;
- bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun, berumur 21 tahun;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa anak Pemohon bekerja wiraswasta yakni bekerja di café Maleta sebagai penjaga tempat bilyard dengan penghasilan delapan ratus ribu rupiah setiap bulannya;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya saat ini sudah bersekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling setuju untuk menikah) baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi sehingga dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Baolan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dinilai bahwa pada usia tersebut secara psikologis dan sosiologis telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, namun anak Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga berdasarkan bukti **P.11** sedangkan calon istri anak Pemohon telah berusia 21 tahun (sudah mencapai minimal batas usia perkawinan) dan anak Pemohon juga telah bekerja sebagai penjaga tempat bilyard dengan penghasilan sekitar delapan ratus ribu rupiah setiap bulannya dan bersedia untuk bekerja lebih giat untuk menafkahi istri dan anak, maka Majelis Hakim menganggap anak Pemohon bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya, dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan segala risiko pernikahan, serta calon istrinya berkomitmen untuk saling mendukung dalam mengarungi bahtera rumah tangga, didukung oleh Pemohon dan calon besan Pemohon yang menyatakan siap untuk melakukan pendampingan selama pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa dalam faktanya telah terbukti pula bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah berjalan sekitar kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah sedemikian erat dan akrabnya dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII



alasan mendesak tersebut keduanya harus segera diikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan",

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang sakinah, mawaddah dan rahmah (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang dalam permohonannya agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fikran bin Hasan, umur 17 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun, umur 21 tahun, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Nurhayati binti Saad**) untuk menikahkan anaknya bernama **Fikran bin Hasan** dengan calon istrinya yang bernama **Nindy Syahputri H binti Haeruddyn Harun**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mulhaeri, S.E.Sy, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal,

ttd

Sri Susilowati, SH.

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)